



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 43/SK-IOP.PAUD/2025**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**NEGERI DAN SWASTA.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **PAUDNI SYALOM Negeri Hatu** Kecamatan Leihitu Barat ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 150/SK/2020 tanggal 10 Nopember 2020 Tentang Ijin Operasional Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini **PAUDNI SYALOM Negeri Hatu** Kecamatan Leihitu Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan A.n. Dr. ASKAM TUASIKAL.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Memperpanjang Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga **PAUDNI SYALOM Negeri Hatu** Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 10 Nopember 2025 s.d 10 Nopember 2030;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

